



**Optimalisasi Prinsip *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* dalam Akad Mudarabah:
Studi Kasus Praktik Bisnis Mizuta di Makassar**

*Optimization of the Principle of Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār in Mudarabah Contracts: A Case
Study of Mizuta Business Practices in Makassar*

Sri Reski Wahyuni Nur^a, Saadal Jannah^b, Nabilah Al Azizah^c, Shaimah Azzahar^d

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: srireskinur@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: saadaljannah@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: Nabila.alazizah@stiba.ac.id

^d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: shaimahzhr@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 14 November 2024
Revised: 18 November 2024
Accepted: 18 November 2024
Published: 29 November 2024

ABSTRACT

The practice of *mudarabah* is often a topic of debate, particularly when *mudarabah* financing involves capital contributions from the *mudarib*. Therefore, it is necessary to find solutions to the issues within the *mudarabah* contract by applying *fiqh* principles. This study aims to understand the concept of the *mudarabah* contract in Islam and its relation to the principle of *lā Ḍarar wa lā Ḍirār*. The research questions addressed are: first, how does the concept of the *mudarabah* contract in Islam relate to the principle of *lā Ḍarar wa lā Ḍirār*? Second, how is the principle of *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* implemented in *mudarabah* partnerships in Mizuta Makassar?. This research employs a qualitative method with normative and sociological approaches, and it is conducted as field research. The findings reveal: firstly, in the *mudarabah* contract, the *ṣāhibu al-Māl*, as the capital owner, entrusts all their assets to the *mudarib*, who manages these assets under the condition that the profit is shared according to the initial agreement. In practice, there is often injustice between the parties involved, which necessitates the application of the principle of *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* to prevent harm. Secondly, in Mizuta Makassar, the principle of *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* is implemented through the establishment of a clear contract from the outset, transparency in reporting, and regular evaluation meetings. To date, this approach has successfully prevented disputes within the partnership. The implications of this study are expected to serve as a reference for other researchers in similar studies and to further develop research in this field.

Keywords:

Mudarabah Contract, Principle of Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār, Shariah Implementation

ABSTRAK

Praktik *mudarabah* sering menjadi bahan perdebatan, terutama ketika pembiayaan *mudarabah* melibatkan kontribusi modal dari pihak *mudarib*. Oleh karena itu, perlu adanya solusi terhadap permasalahan dalam akad *mudarabah* dengan menerapkan kaidah fikih. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep akad *mudarabah* dalam Islam dan kaitannya dengan kaidah *lā Ḍarar wa lā Ḍirār*. Permasalahan yang diangkat adalah: pertama, bagaimana konsep akad *mudarabah* dalam Islam dan kaitannya dengan kaidah *lā Ḍarar wa lā Ḍirār*? Kedua, bagaimana implementasi kaidah *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* pada akad kemitraan *mudarabah* di Mizuta Makassar?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, serta merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan: pertama, dalam akad *mudarabah*, *ṣāhibu al-Māl* sebagai pemilik modal menyerahkan seluruh hartanya kepada *mudarib* yang kemudian mengelolanya dengan syarat pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Ketidakadilan sering terjadi dalam pelaksanaan akad tersebut, sehingga diperlukan penerapan kaidah *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* untuk

mencegah kemudharatan. Kedua, di Mizuta Makassar, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* diimplementasikan melalui penetapan akad yang jelas sejak awal, laporan transparansi, dan evaluasi berkala melalui rapat. Hingga saat ini, pendekatan ini berhasil mencegah perselisihan dalam kerja sama tersebut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain dalam kajian serupa dan dapat mengembangkan penelitian di bidang ini lebih lanjut.

How to cite:

Sri Reski Wahyuni Nur, Saadal Jannah, Nabilah Al Azizah, Shaimah Azzahar, "Optimalisasi Prinsip Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Akad Mudarabah: Studi Kasus Praktik Bisnis Mizuta di Makassar", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 2 (2024): 200-220. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i2.1816.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi melalui hukum-hukum muamalah.¹ Kehadiran syariat Islam telah memperkenalkan prinsip-prinsip keseimbangan dalam setiap interaksi, termasuk dalam kegiatan ekonomi.² Syariat Islam memiliki hukum-hukum praktis yang disebut dengan fikih, di mana fikih muamalah merupakan cabang penting yang mengatur transaksi dan interaksi sosial-ekonomi antara manusia.

Muamalah adalah segala bentuk interaksi yang mencakup hubungan manusia dalam hal jual beli dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, muamalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan harta dan benda. Ahmad Wardi Muchlis menyebutkan bahwa dalam muamalah, pengaturan urusan duniawi diserahkan kepada manusia, selama tidak melanggar ketentuan syariah. Dengan demikian, setiap bentuk akad dan transaksi dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah.³

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk berkolaborasi.⁴ Ada kalanya seseorang memiliki harta tetapi tidak memiliki keterampilan, sementara yang lain memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki harta. Di sinilah pentingnya kolaborasi melalui akad-akad bisnis yang sesuai dengan syariah, seperti akad mudarabah.⁵ Akad mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal atau disebut juga dengan *ṣāhibu al-Māl* dan pengelola dana disebut dengan mudarib, menjadi salah satu solusi untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.⁶

¹ Mashood A. Baderin, *Islamic Law: A Very Short Introduction*, 1st ed. (Oxford University Press/Oxford, 2021), doi:10.1093/actrade/9780199665594.001.0001.

² M. Rizky Oktaviandi and Yogi Yogi, "Economic Justice Through Al-Hisbah: Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 6, no. 1 (March 30, 2024), doi:10.24256/kharaj.v6i1.5022.

³ Priyonggo Suseno and Yeny Fitriyani, "Role of Islamic Finance Development to Financial Inclusion: Empirical Study in Islamic Banking Countries," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, August 28, 2018, 1–8, doi:10.20885/jeki.vol4.iss1.art1.

⁴ Juminem Juminem, "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 23–34, doi:10.32678/geneologipai.v6i1.1799.

⁵ Suhardi Kamaruddin, "Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, April 7, 2022, 1–17, doi:10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075.

⁶ Fadillah Mursid et al., "Perkembangan Akad Mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, July 19, 2023, 61–75, doi:10.24252/el-iqthisady.vi.38352.

Namun, dalam praktiknya, akad mudarabah sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Penyimpangan ini terjadi ketika rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad tersebut tidak ditaati, atau ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib.⁷ Sebagai contoh, pada praktik mudarabah di Indonesia, meskipun akad ini diakui dan diterapkan di perbankan syariah, tidak jarang mudarib juga diharuskan menyetor modal, padahal seharusnya modal sepenuhnya menjadi tanggung jawab *ṣāhibu al-māl*.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penerapan kaidah fikih menjadi solusi yang penting.⁸ Kaidah fikih, atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, adalah prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang mencakup seluruh cabang hukum syariah.⁹ Salah satu kaidah yang relevan dalam akad mudarabah adalah *kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār* yang berarti "tidak boleh ada kerugian atau saling merugikan". Prinsip ini menjamin bahwa akad-akad yang dilakukan harus menghindari bahaya atau kerugian, baik bagi *ṣāhibu al-Māl* maupun mudarib.

Penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam akad mudarabah sangat penting untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kerja sama bisnis. Dalam konteks praktik bisnis di Mizuta Makassar, penerapan kaidah ini menjadi sangat relevan karena akad mudarabah melibatkan kerja sama antara modal dan keterampilan yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* diimplementasikan dalam akad mudarabah di Mizuta Makassar, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dalam kerja sama tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai akad mudarabah dalam konteks penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Dalam akad mudarabah, prinsip ini menjadi landasan untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini akan merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai fokus kajian, yaitu:

1. Bagaimana konsep akad mudarabah dalam Islam dan kaitannya dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*?
2. Bagaimana implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* pada akad kemitraan mudarabah di Mizuta Makassar?

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah membahas penerapan kaidah fikih dalam berbagai bidang, namun belum ada yang secara khusus meneliti implementasi kaidah ini dalam akad mudarabah di sektor bisnis modern. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran latar belakang teoretis serta perbandingan terhadap fokus kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

⁷ Hasan Husaini and Mariani Mariani, "Penyellesaian Sengketa Akad Mudharabah Di Indonesia," *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 4, no. 2 (December 9, 2023): 91, doi:10.28944/assyarikah.v4i2.1334.

⁸ Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup, "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (July 31, 2023): 70–88, doi:10.21043/tawazun.v6i1.16149.

⁹ Hatoli Hatoli, "Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif DSN-MUI," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 10, 2020): 1–18, doi:10.25217/jm.v5i1.844.

1. Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita dalam jurnal berjudul *Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi*.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah fikih *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* dalam kasus medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan dengan melanggar etika syariat dan menimbulkan bahaya bagi pasien termasuk dalam cakupan kaidah tersebut. Contoh kasus seperti histerektomi yang dilakukan dengan alasan medis diizinkan sebagai bagian dari kaidah al-Ḍarar Yudfa' bī Qadr al-Imkān. Penelitian ini berfokus pada aspek kedokteran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengaitkan kaidah ini dalam konteks muamalah.
2. Muchlis dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Akad Mudarabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare*.¹¹ Penelitian ini mengkaji penerapan akad mudarabah pada produk perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito dengan nisbah bagi hasil yang bervariasi. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada implementasi mudarabah pada produk penghimpunan dana di bank, penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada aspek penerapan kaidah fikih dalam akad mudarabah.
3. Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq dalam skripsinya yang berjudul *Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudarabah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)*.¹² Penelitian ini meneliti penerapan akad mudarabah dalam kemitraan petani dan pengepul ubi jalar dari perspektif etika bisnis Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini berfokus pada penerapan etika dalam akad mudarabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji langkah menjaga prinsip mudarabah melalui penerapan kaidah fikih.
4. Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti dalam jurnalnya yang berjudul *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudarabah di Lembaga Keuangan Syariah*.¹³ Penelitian ini menguraikan prinsip keadilan dalam akad mudarabah dengan membedakan antara keadilan distributif dan komulatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan prinsip keadilan, tetapi juga mengaitkannya dengan penerapan kaidah fikih dalam akad mudarabah.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada penerapan kaidah *lā Ḍarar wa lā Ḍirār* dalam akad mudarabah, yang belum banyak dibahas dalam konteks bisnis modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹⁰ Muhammad Nirwan Idris and Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (June 1, 2020): 50–76, doi:10.36701/nukhbah.v6i1.100.

¹¹ Muchlis Muchlis, "Penerapan Akad Mudarabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), n.d.), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1848/1/15.2300.192.pdf>.

¹² Muhammad Lutfi Hoirur Rofiq, "Model Kemitraan Dan Bagi Hasil Akad Mudarabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/15351/>.

¹³ Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudarabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (June 21, 2017): 12–23, doi:<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

kontribusi baru dalam studi fikih muamalah, terutama dalam hal menjaga keadilan dan keseimbangan dalam akad mudarabah melalui penerapan kaidah fikih.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait dengan akad mudarabah di Mizuta Makassar. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* diimplementasikan dalam praktik bisnis tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan akad mudarabah.

PEMBAHASAN

1. Konsep Prinsip *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* dalam Perspektif Fikih

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yaitu *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. Kata *al-qawā'id* adalah bentuk jamak dari *qā'idah* yang secara bahasa berarti dasar, fondasi, atau asas, sehingga dapat merujuk pada prinsip dasar atau pokok suatu perkara. Salah satu makna dari istilah kaidah ini juga terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 127.

وَأَذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ...

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail.”¹⁴

Adapun secara istilah Mayoritas ulama *uṣūl* mendefinisikan *qā'idah* sebagai suatu prinsip hukum yang berlaku secara umum dan diterapkan dalam berbagai permasalahan hukum untuk menetapkan ketentuan yang detail.¹⁵ Adapun *al-Fiqh* diartikan sebagai disiplin ilmu yang membahas hukum *syar'i* berkaitan dengan amalan seorang hamba berdasarkan dalil-dalil yang rinci.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dapat dipahami sebagai ketentuan hukum *syar'i* bersifat universal yang darinya dapat ditarik berbagai permasalahan hukum yang termasuk dalam lingkungannya.¹⁷

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih bersifat universal, yang dikenal sebagai *al-Qawā'id al-Kulliyah al-Kubrā al-Khamsu*. Kaidah ini memiliki cakupan yang luas, meliputi seluruh bab fikih, dengan objek aplikasi yang lebih umum dibandingkan kaidah-kaidah lainnya. Ulama dari keempat mazhab juga sepakat tentang validitas kaidah ini sebagai hujah dan menerapkannya dalam berbagai bab fikih.¹⁸

Teks kaidah ini berasal dari hadis Nabi saw. dengan lafaz yang sama, diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Aḥmad, Dāruqutnī, dan Hākim. Hadis ini dinilai sahih menurut syarat Imam al-Bukhārī dan Muslim, serta diakui oleh Imam al-Zahabī. Malik

¹⁴ “Surah Al-Baqarah - 127-Quran.Com,” accessed November 4, 2024, <https://quran.com/id/sapibetina/127-130>.

¹⁵ Mas'ūd bin 'umar bin 'Abdillāh al-Taftazānī, “Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah,” in *Al-Talwīḥ 'alā al-Tauḍīḥ*, I, 1 vols. (Istanbūl Turki: Maktabah Ṣanāyī', 1310), 37.

¹⁶ Abū Yahyā Zakariyā bin Muḥammad al-Ansārī, *al-Ḥudūd al-Anṭiqah wa al-Ta'rīfāt al-Daḡiqah*, I (Mesir: Markaz Jum'ah al-Mājid bi al-Ta'āwun ma'a Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1411).

¹⁷ al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

¹⁸ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Mausū'ah Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 2nd ed., I vols. (Beirūt: Dār al-Risālah al-'Āliyah, 1431).

dalam al-Muwatta', Abu Dawud dalam Marāsil-nya, dan sejumlah perawi lainnya juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad hasan melalui beberapa sahabat Rasulullah saw., seperti Ubādah bin Sāmit, Ibnu 'Abbās, Abū Sa'īd al-Khudrī, Abū Hurairah, Jābir bin 'Abdillāh, 'Āisyah, Ša'labah bin Abī Malik, dan Abū Lubābah.¹⁹

Kaidah ini berperan sebagai prinsip dasar dalam syariat Islam untuk mencegah segala bentuk perbuatan yang berpotensi merugikan. Pencegahan ini dapat diwujudkan melalui pemberian kompensasi berupa denda, penggantian barang serupa, atau pelaksanaan hukuman bagi pelanggar. Kaidah ini juga menjadi fondasi bagi teori masalah yang diaplikasikan dengan cara memaksimalkan manfaat (*jalbu al-Maṣālih*) atau menghindari kerusakan (*Dar'u al-Mafāsīd*). Oleh karenanya, para ulama fikih menetapkan prinsip ini sebagai pedoman dalam perumusan hukum *syar'ī*.²⁰

Sebagian ulama sering mengartikulasikan kaidah ini dengan istilah *al-ḍarar yuzāl*, yang berarti bahaya harus dihilangkan, dan mereka menggunakan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai landasan bagi prinsip tersebut. Namun, kaidah fikih yang langsung bersumber dari teks hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* dianggap lebih komprehensif dan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kaidah yang hanya didasarkan pada makna hadis. Kaidah ini mencakup tindakan preventif terhadap bahaya sebelum terjadi serta tindakan restoratif setelah kerusakan terjadi. Selain itu, kaidah yang sejalan dengan teks hadis ini dianggap sebagai dalil *syar'ī* yang kuat dalam memperkuat suatu hukum karena berasal langsung dari nas hadis Nabi saw.²¹

Para ulama sepakat bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dapat digunakan sebagai hujah apabila kaidah tersebut memiliki dasar langsung dari Al-Qur'an atau sunah yang sahih, karena ketika berdalil dengan kaidah ini, posisinya dianggap setara dengan berdalil langsung dari Al-Qur'an dan sunah. Jika suatu kaidah tidak memiliki landasan dalam Al-Qur'an, sunah, atau sumber hukum Islam yang diakui seperti ijmak atau qiyas, maka kaidah tersebut tidak dapat dijadikan dalil yang sah dalam istinbat hukum *syar'ī*.

a. Pengertian Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

Ḍarar adalah lawan dari *al-Naḍu* yang secara bahasa bermakna memberikan manfaat. Dengan demikian, *ḍarar* berarti menimbulkan bahaya atau kerugian secara mutlak, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.²² Adapun *ḍirār* dalam pengertian bahasa, merujuk pada tindakan membalas kerugian atau bahaya yang dialami seseorang dengan kerugian atau bahaya serupa.²³

Secara umum, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengandung larangan bagi setiap Muslim untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, baik dalam bentuk material maupun non-material. Larangan ini meliputi semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan duniawi maupun agama. Prinsip ini didasarkan pada syariat Islam yang menegaskan larangan atas segala

¹⁹ Abdurrahmān bin Syihabuddin bin Aḥmad bin Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi' al-'Ulūm Wa al-Ḥikam Fī Syarḥ Khamsīna Ḥadīsan Min Jawāmi' al-Kalim*, I (Kairo-Mesir: Dār al-Safwah, 1429).

²⁰ al-Burnū, *Mausūah Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, II, 2 vols. (Damaskus: Dār al-Qalam, 1425).

bentuk kemudahan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan mengutamakan pencegahan sebelum kemudahan tersebut terjadi.²⁴

Dengan demikian, karena para fukaha sepakat mengenai pengecualian dalam kaidah ini, maka pelaksanaan hukuman atas perbuatan kriminal tidak menafikan fungsi kaidah ini, sebab tindakan tersebut merupakan bagian dari syariat. Artinya, mendatangkan bahaya kepada orang lain dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat tetap sah, seperti dalam pelaksanaan *qiṣās*, *hudūd*, dan bentuk-bentuk hukuman lainnya (*'uqūbah dan ta'zīr*). Dalam hal ini, untuk mencapai maslahat yang seimbang atau lebih ringan daripada kerusakan yang akan timbul, maka mencegah kerusakan lebih diutamakan.

b. Sumber Hukum Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*

Kaidah ini bersumber dari hadis Rasulullah saw., yang didukung oleh sejumlah dalil lain yang memperkuatnya beserta aspek pendalilan yang mendasari penerapannya, antara lain Q.S. Al-Baqarah/2: 231 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَأِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَتَذَبَّنَّ...

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai akhir *'iddahnya*, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah dengan cara yang baik (pula) dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.”²⁵

Ayat ini menjelaskan adanya larangan bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya untuk melakukan *rujū'* mendekati masa akhir *'iddah* dengan tujuan menimbulkan kemudahan bagi sang istri. Kemudahan tersebut berupa tertahannya wanita tersebut dari kesempatan untuk menikah lagi dengan pria lain setelah masa *'iddah*, karena statusnya masih sebagai istri.²⁶ Dalam ayat selanjutnya yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يُوَالِدُهُ...

Terjemahnya:

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.²⁷

Ayat ini menunjukkan larangan untuk menimbulkan kerugian atau kemudahan dalam bentuk apa pun. Misalnya, seorang ibu tidak diperkenankan menahan atau menolak menyusui anaknya semata-mata demi memperoleh tambahan upah dari mantan suaminya. Hal ini dikarenakan seorang ibu memiliki hak utama dalam memberikan susuan kepada anaknya atau dalam memilih untuk mengupah orang lain yang bersedia menyusui anak tersebut.²⁸

2. Implementasi Prinsip *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* dalam Akad Mudarabah: Teori dan Praktik

Dalam bahasa Arab, akad memiliki makna ikatan, pengikatan, jaminan, atau janji. Istilah ini kerap diartikan sebagai kontrak atau perjanjian. Analogi yang sering

²⁴ Muhammad Usman Syabi, *Mufaṣṣal Fī Qawā'id al-Fiqhiyah*, II (Riyād: Dār al-Tadmuriyah, 1432).

²⁵ “Surat Al-Baqarah Ayat 231,” *Tafsir AlQuran Online*, accessed November 6, 2024, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/238>.

²⁶ Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, I (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431).

²⁷ “Surat Al-Baqarah Ayat 233,” *Tafsir AlQuran Online*, accessed November 6, 2024, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/240>.

²⁸ Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr*.

digunakan adalah seperti mengikat tali, di mana seseorang menghubungkan dua ujung tali dengan cara diikat untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh.²⁹ Sayyid Sābiq juga mendefinisikan akad dengan makna ikatan dan persetujuan.³⁰ Secara bahasa, akad memiliki beberapa makna, menurut Wahbah al-Zuhailī kata akad bermakna ikatan antara ujung-ujung sesuatu.³¹

Menurut Hanafiyah, secara istilah akad diartikan sebagai suatu hubungan yang terbentuk antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syarak, yang kemudian menghasilkan konsekuensi hukum pada objek akad tersebut.³² Definisi ini menunjukkan bahwa akad merupakan persetujuan atau perjanjian yang harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat dan menjadi sumber utama dalam kerja sama usaha. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad itu...³³

Seruan pertama pada ayat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Akad-akad ini mencakup semua akad yang dibuat Allah Swt. terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, serta setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat.³⁴

Salah satu jenis akad yang terdapat dalam muamalah yaitu akad mudarabah. Mudarabah adalah akad kerja sama antara *ṣāhibu al-Māl* (pemilik modal) dan mudarib (pengelola) dalam mengambil keuntungan.³⁵ Mudarabah disebut juga *qirād* yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperdagangkan, dengan keuntungannya dibagi di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal).³⁶

Ibnu Manzur dalam kitabnya mengatakan bahwa mudarabah dalam bahasa arab berasal dari kata *darbu*, yang berarti memukul atau berjalan, ini mengacu pada proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.³⁷

Secara etimologi (bahasa), mudarabah dari *wazn mufā'alah* yang artinya berjalan yaitu berjalan di muka bumi.³⁸ Sedangkan secara istilah akad mudarabah adalah akad jual beli yang dimana perusahaan diberi kuasa sebagai mudarib untuk mengelola investasi dana *tabarru'* (dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariat dan dapat digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi risiko tertentu) atau dana

²⁹ al-Taftazānī, "Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah."

³⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, I, vol. 3 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Arabīy, 1997).

³¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).

³² Ibid.

³³ "Surat Al-Ma'idah Ayat 1," *Tafsir AlQuran Online*, accessed November 6, 2024, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/670>.

³⁴ 'Abdurrahman al-Sa'dī, *Tafsīr al-Sa'dī*, I (Muassasah al-Risālah, 1420).

³⁵ Hay'atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja'ati lilmu'assasāti al-Māliyyati al-Islāmiyyati, *Al-Ma'āyīru al-Syar'iyyatu* (Bahrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1437).

³⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudarabah* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

³⁷ Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Beirūt: Dār Ṣadir, n.d.).

³⁸ Kāmran Jamāl Muḥammad, *Yaddu Al-Daman Wa Yaddu al-Amānah Fī al-Fiqh al-Islāmiy* (Dār wardu al-Ardaniyyah, 2022).

investasi peserta, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.³⁹

Pengertian akad mudarabah secara istilah juga dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda. Menurut mayoritas fukaha, mudarabah ialah:

عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَتَضَمَّنُ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَالًا لِيَتَجَرَ فِيهِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّبْحِ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ أَوْ نَحْوِهِمَا مَخْصُوصَةً⁴⁰

Artinya:

Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, akad mudarabah ialah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ⁴¹

Artinya:

Akad kerja sama dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak yang lain sebagai pemilik jasa.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, akad mudarabah ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لآخَرَ مَالًا لِيَتَجَرَ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ فِي الرَّبْحِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ⁴²

Artinya:

Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad mudarabah adalah bentuk kerja sama dalam usaha yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama adalah *ṣāhibu al-Māl* yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua adalah mudarib yang bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh *ṣāhibu al-Māl* sebagai pemilik modal, dengan syarat kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola (mudarib). Namun, jika kerugian terjadi akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

1. Dasar Hukum Akad Mudarabah

Menurut Jumhur ulama, hukum akad mudarabah pada dasarnya diperbolehkan selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Penjelasan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama dalam ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai pedoman moral universal guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah

³⁹ Noer Hasanah and Anna Zakiyah Hastriana, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 1 (March 1, 2024): 243–56, doi:10.61159/sahaja.v3i1.174.

⁴⁰ Abdurrahman al-Jazūrī, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, vol. 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004).

⁴¹ Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abshār Fiqh Abu Hanīfah*, 8 vols. (Beirut: Dār al-Fikr, 2000).

⁴² al-Jazūrī, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*.

masyarakat. Ayat-ayat yang menjadi landasan bolehnya penerapan akad ini antara lain, firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Muzammil/73: 20.

...وَأَخْرَجُوا بِضُرُونٍ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.⁴³

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari sebagian dari karunia Allah Swt. melalui bekerja dan berdagang.⁴⁴ Pada kata *yadribūna* yang sama akarnya mudarabah yang berarti melakukan perjalanan usaha. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.⁴⁵

Imam al-Qurtubī menjelaskan tentang ayat ini bahwa setelah kalian selesai salat, menyebarlah ke seluruh penjuru negeri untuk berdagang dan memenuhi kebutuhan kalian.⁴⁶ Mudarabah adalah salah satu jenis perdagangan, karena merupakan suatu kerja sama yang berorientasi pada keuntungan dan pengembangan modal (usaha) dengan tujuan mencari rahmat Allah, dimana hal ini menunjukkan kebolehan secara umum. Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/3: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.⁴⁷

Ayat ini menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau secara batil. Allah Swt. juga melarang manusia untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, seperti bunuh diri, dan memperbolehkan perniagaan yang didasarkan pada keridaan antara kedua belah pihak. Namun, Allah Swt. mengingatkan agar aktivitas tersebut tidak berujung pada pelanggaran terhadap perintah-Nya serta tidak membawa diri pada kebinasaan.⁴⁸

Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya menjelaskan bahwa hikmah dibolehkannya akad mudarabah yaitu untuk memungkinkan manusia mengembangkan hartanya sekaligus menegaskan pentingnya tolong-menolong di antara sesama. Melalui

⁴³ “Surat Al-Muzzammil Ayat 20,” *Tafsir AlQuran Online*, accessed November 6, 2024, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/5495>.

⁴⁴ al-Sa’ dī, *Tafsīr al-Sa’ dī*.

⁴⁵ “Surah Al-Jumu’ah - 10-11,” *Quran.com*, accessed November 6, 2024, <https://quran.com/id/hari-jumat/10-11>.

⁴⁶ Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakri al-Qurtubī, *Al-Jāmi’u Alḥikāmu al-Qur’ānu Wa al-Mubayyinu Limā Taḍommanahu Min al-Sunnah Wa al-Furqān* (Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1427).

⁴⁷ “Surat An-Nisa’ Ayat 29,” *Tafsir AlQuran Online*, accessed November 6, 2024, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/522>.

⁴⁸ Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr*.

pengumpulan informasi dan usaha, diikuti dengan pengumpulan modal bersama merupakan langkah konkret dalam upaya untuk mencapai usaha yang lebih baik.⁴⁹

b. Sunah

Sunah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sunah berfungsi memperjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang kurang terinci atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sunah merupakan sabda, perbuatan, keadaan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. adapun sunah yang berkaitan dengan akad mudarabah yaitu Rasulullah saw. pernah melakukan akad mudarabah dengan Khadijah (sebelum menikah dengannya) yang hartanya diperdagangkan di negeri Syam atau tempat yang serupa, dan para sahabat Nabi telah sepakat menetapkan cara perdagangan seperti ini.⁵⁰

Hukum mudarabah yaitu diperbolehkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jābir bin Abdillāh ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ⁵¹

Artinya:

Janganlah orang kota memborong barang dagangan orang dusun, biarkanlah Allah memberikan rizki pada sebagian mereka dan sebagian yang lain.

Imam nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa seorang pedagang dari luar daerah tiba di sebuah kota dan membawa barang dagangan yang umumnya dibutuhkan oleh penduduk kota tersebut. Niat pedagang ini adalah menjual barangnya sesuai harga pasar yang berlaku saat itu. Namun, sebelum pedagang tersebut sempat memasuki pasar kota, ia dihampiri oleh salah seorang penduduk setempat. Penduduk kota ini menawarkan jasa untuk menjualkan barang dagangan milik pedagang asing. Penduduk kota berkata “Serahkan saja barang daganganmu padaku, biar aku yang menangani penjualannya secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi.”⁵²

c. Ijmak

Akad mudarabah dibolehkan oleh syariat, salah satu dalil yang menguatkannya adalah ijmak, bahwa banyak dari para sahabat Nabi saw. menyerahkan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain. Di antara mereka adalah Umar bin al-Khattab, Utsman bin al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amir, serta Aisyah ra. dan tidak ada satupun riwayat yang menyangkal adanya hal ini.⁵³

2. Jenis, Rukun, dan Syarat Mudarabah

a. Jenis Mudarabah

Mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *muṭlaqah* dan *muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut:

1) Mudarabah *Muṭlaqah*

Mudarabah *Muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhibu al-Māl* (pemilik modal) dan mudarib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi waktu, jenis, dan daerah bisnis tertentu. Artinya *ṣāhibu al-Māl* memberikan wewenang kepada mudarib, hal ini mudarib dalam mengelola harta tersebut tanpa membatasinya pada batasan-batasan tertentu, melainkan diserahkan sepenuhnya

⁴⁹ al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.

⁵⁰ Abu Bakar bin Muhammad bin Abdu al-Mu'min bin Harir bin Ma'li al-Husaini al-Hasni, *Kifāyatu al-Akhyār fī Hāl Gāyah al-Ikhtisar*, I, 1 vols. (Damaskus: Dār al-Khayr, 1994).

⁵¹ Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I (Turki: Dār al-Tibā'ati al-Āmirati, 1433).

⁵² Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al-'Usaimūn, *Syarḥu al-Arba'īn al-Nawawīyah*, III (Dār al-Ṣariyā, 1435).

⁵³ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Muamalat*, I (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021).

kepada mudarib berdasarkan keyakinan, kejujuran, dan pengalaman yang ia miliki.⁵⁴ Misalnya, ketika *ṣāhibu al-Māl* berkata kepada mudarib “bertindaklah sesuai dengan pendapatmu.” Ruang lingkup dan berapa pun luasnya dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yaitu keuntungan.

2) Mudarabah *Muqayyadah*

Mudarabah *Muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama dimana *ṣāhibu al-Māl* dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudarib. Dengan kata lain, bentuk kerja sama antara *ṣāhibu al-Māl* dengan mudarib yang dibatasi oleh jenis, waktu, dan daerah/tempat bisnis yang ditentukan oleh *ṣāhibu al-Māl*. Misalnya, *ṣāhibu al-Māl* menetapkan bahwa harus berdagang barang tertentu di daerah tertentu atau membeli barang dari orang tertentu.⁵⁵ Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāhibu al-Māl* dalam memilih jenis usaha yang akan dijalankan.

b. Rukun Mudarabah

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan rukun dari mudarabah tersebut, diantaranya:

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun mudarabah adalah ijab dan kabul. Kerja sama mudarabah itu dianggap sah dengan menggunakan ucapan yang dapat menunjukkan kesepakatan dalam perniagaan (Mudarabah, *qirad*, atau muamalah) karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Hal ini dapat dicapai melalui setiap ucapan yang dapat menegaskan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam mudarabah ini cukup dengan adanya cara saling memberi dan saling menerima.⁵⁶

Sedangkan menurut mazhab Maliki, rukun mudarabah terbagi menjadi empat yaitu: dua pihak yang berakad (*al-‘āqidān*), modal, ijab dan kabul (*ṣīgat*), keuntungan.⁵⁷ Adapun mazhab Syafii, membagi rukun mudarabah menjadi lima yaitu: modal, pekerjaan, keuntungan, ijab dan kabul (*ṣīgat*), dua pihak yang berakad (*al-‘āqidān*).⁵⁸ Mazhab Hanabilah, membagi rukun mudarabah menjadi lima yaitu: ijab dan kabul (*ṣīgat*), dua pihak yang berakad (*al-‘āqidān*), modal, pekerjaan, nisbah bagi hasil.⁵⁹

Perbedaan pendapat tersebut tidak ada sangkut pautnya dari sisi amaliyah. Hanafiyah berpendapat bahwa setiap akad itu butuh ijab dari pihak yang satu dan kabul dari pihak yang lain di tempat yang disepakati. Hanafiyah berpendapat bahwa ijab dan kabul adalah rukun yang ada di akad itu sendiri, karena akad itu di bangun atas kedua itu (ijab dan kabul), adapun apa yang diakadkan dan amalannya termasuk hal-hal yang diharuskan ada pada akad mudarabah, sedangkan keuntungan adalah hasil yang diinginkan dalam akad mudarabah dan hal-hal ini di luar dari akad itu sendiri. Fukaha yang lain berpendapat pada hal yang terjadi di masyarakat itu selain pada butuh ijab dan kabul, juga butuh pada *āqidān*, modal, dan pekerjaannya. Di dalamnya harus ada

⁵⁴ Hay’atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja’ati lilmu’assasāti al-Māliyyati al-Islāmiyyati, *Al-Ma’āyiru al-Syar’iyyatu* (Baḥrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 1437).

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyub, *Aḥkāmu Syarikati Al-Muḍārabati Fī Fiqhi al-Islāmī*, I (Riyād: Dār ibn al-Jauzī, 1423).

⁵⁷ al-Mālikī ‘Alī al-Ṣa’īdī al-‘Adawī, *Hāsyiyatu Al-‘Adawī ‘Alā Kifāyati al-Ṭālibi al-Rabbānī ‘Alā Risālati Ibn Abī Zaid al-Qairuwānī*, I, 3 vols. (Mesir: Maktabah al-Khanzī, 1409).

⁵⁸ Syamsuddin Muḥammad Ibn al-Khatīb al-Syarbūny, *Al-Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāji*, I, 2 vols. (Beirūt-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1418).

⁵⁹ Farīd ‘Abdurraḥman Bauhanah, “Aḥkāmu Syarikati al-Muḍārabati fī Fiqhi al-Islāmī” (Thesis, Jāmiatu al-‘Ulūm al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah, 2014).

keuntungan yang diketahui nisbahnya. Maka dari itu hal tersebut dianggap sebagai rukun-rukun dalam mudarabah.⁶⁰

c. Syarat Mudarabah

Syarat dalam mudarabah adalah syarat yang ditetapkan salah satu pihak baik *ṣāhibul al-Māl* atau pengelola yang berkaitan dengan mudarabah. Syarat dalam mudarabah terbagi menjadi dua:

1) Syarat Sah

Syarat yang ini tidak sesuai tuntunan akad juga tidak sesuai maksudnya, akan tetapi memiliki maslahat untuk akad tersebut. Misalnya, *ṣāhibu al-Māl* memberikan syarat kepada pengelola agar tidak membawa pergi harta keluar negeri atau melakukan bisnis khusus di negara atau jenis usaha tertentu yang gampang ditemukan. Maka syarat ini diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama dan harus dipenuhi, karena memiliki kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan serta syarat-syarat dalam akad perjanjian mudarabah.⁶¹

2) Syarat Fasad

Syarat Fasad terbagi menjadi tiga:⁶²

a) Syarat Meniadakan Tuntutan Konsekuensi Akad

Misalnya, *ṣāhibu al-Māl* mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak membeli atau tidak menjual sesuatu kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidakbenarannya, karena tidak sesuai dengan tuntutan dan tujuan dari kerja sama yaitu mencari keuntungan.

b) Syarat yang Bukan dari Kemaslahatan

Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tidak sesuai dengan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan bagian mudarabah kepada *ṣāhibu al-Māl* dan pihak yang lainnya.

c) Syarat yang Berakibat Tidak Jelasnya Keuntungan

Contohnya, jika *ṣāhibu al-Māl* mensyaratkan bahwa pengelola mendapatkan bagian dari keuntungan yang tidak jelas, atau hanya mendapat keuntungan dari salah satu dari dua bisnis yang dikelola, di mana keuntungan dari bisnis satu ini untuk *ṣāhibu al-Māl* dan yang satunya untuk pengelola, atau menentukan nilai keuntungan dalam bentuk satuan uang tertentu. Syarat-syarat semacam ini dapat menyebabkan kerusakan karena dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pembagian keuntungan atau bahkan tidak adanya keuntungan sama sekali, sehingga dapat menyebabkan batalnya akad mudarabah tersebut.

Imam Taqiyuddin juga menjelaskan bahwa syarat-syarat mudarabah antara lain, harta yang dapat berupa dinar, dirham, dolar, atau pun rupiah. Pemilik harta memberikan kebebasan kepada pengelola dalam menjalankan sebuah usaha, keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama, serta pengelola harus mampu dan ahli dalam berdagang.⁶³

Adapun syarat-syarat mudarabah menurut jumhur ulama, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan modal yaitu dalam mudarabah modal harus berupa uang dan bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Hal ini karena jika

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Muamalat*.

⁶² Ibid.

⁶³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyatu Al-Akhyar*, 1 vols. (Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabi, n.d.).

modal berupa barang, dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena harga barang dapat berfluktuasi. Selanjutnya jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar kesepakatan pembagian keuntungan dapat dihitung dengan akurat, kemudian modal harus tunai, bukan berupa utang dan juga harus diberikan langsung kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁶⁴

Berikut ketentuan pada akad mudarabah;

Pertama, pelaku. Pelaku harus cakap hukum, balig, dan berakal. Pelaku akad mudarabah dapat dilakukan sesama muslim atau non muslim asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariah Islam, dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mudarib tetapi ia berhak mengawasi jalannya usaha.

Kedua, modal. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lain yang dinilai dengan nilai wajar, kemudian jumlah dan jenis modal harus jelas dan spesifik. Modal juga harus bersifat tunai dan bukan utang. Tanpa adanya setoran modal, *ṣāhibu al-Māl* tidak memberikan kontribusi apapun, sementara mudarib harus bekerja untuk mengelola usaha. Jumlah modal harus diketahui secara jelas sehingga dapat dibedakan dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.⁶⁵ Pada akad mudarabah *mutlaqah*, mudarib tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara', sedangkan pada akad mudarabah *muqayyadah*, mudarib dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.⁶⁶

Ketiga, mudarib diberi kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib. *Ṣāhibu al-Māl* tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, namun memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mudarib.⁶⁷

Keempat, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *ṣāhibu al-Māl* (pemilik modal), kecuali jika terbukti adanya kelalaian atau kesalahan oleh mudarib (pengelola), seperti penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana. Maka dalam hal tersebut mudarib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar kesepakatan atau prinsip-prinsip syariah. Atieq Amjadallah mengutip dalam penulisannya bahwa menurut ahli fikih Syafi'i, dalam akad mudarabah jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sampai batas modal yang disetorkan. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka tanggung jawab atas kerugian tersebut berada pada pihak pengelola itu sendiri.⁶⁸

⁶⁴ Tarni Marleni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem Nggado Pada Kerjasama Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)" (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/22184/>.

⁶⁵ Sri Nurhayati and Wasilah Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, III, Akuntansi Syariah (Jakarta: Salemba empat, 2014), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4005>.

⁶⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, I (Depok: Rajawali Pers, 2019), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27758>.

⁶⁷ Ismail Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

⁶⁸ Atieq Amjadallah Alfie and - Khanifah, "Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO.59) Terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (April 15, 2007), doi:10.31942/akses.v2i3.498.

Kelima, ijab kabul dalam konteks akad seperti mudarabah yaitu pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Pernyataan ini dapat dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern lainnya.⁶⁹

3. Berakhirnya Akad Mudarabah

Durasi kerja sama dalam akad mudarabah pada dasarnya tidak terbatas, namun setiap pihak memiliki hak untuk menetapkan jangka waktu perjanjian kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudarabah dapat berakhir karena beberapa alasan:⁷⁰

- a. Akad mudarabah memiliki batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak kehilangan akal atau meninggal dunia.
- d. Amanah sebagai pengelola usaha tidak dijalankan oleh pengelola dana, sehingga tidak mencapai tujuan yang ditetapkan dalam akad.
- e. Modal sudah tidak tersedia.

3. Studi Kasus: Praktik Bisnis Mizuta di Makassar dalam Perspektif *Lā ʿAḍar Wa Lā ʿDirār*

Mizuta, sebagai perusahaan minuman yang beroperasi di Makassar sejak Februari 2022, menawarkan studi kasus yang menarik tentang implementasi prinsip *lā ʿaḍar wa lā ʿdirār* dalam konteks bisnis modern. Perusahaan ini mengadopsi model kemitraan *mudarabah* dengan mekanisme pencegahan *ʿaḍar* yang komprehensif, mencerminkan upaya serius dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasi bisnisnya.⁷¹

Penelitian ini menggali secara mendalam praktik akad kemitraan mudarabah di Mizuta dan penerapan kaidah fikih "*lā ʿaḍar wa lā ʿdirār*" dalam operasional bisnis tersebut melalui wawancara dengan *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mizuta sebagai entitas bisnis berbasis mudarabah yang berdiri sejak 2022 di Makassar, memiliki struktur kemitraan yang saling menguntungkan bagi para pemodal dan pengelola. Sistem bagi hasil dilakukan setiap dua bulan, dengan pembagian keuntungan 50:50 antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib, setelah modal awal dan pengeluaran bisnis lainnya dikurangkan. Hal ini diterapkan untuk memastikan keuntungan yang adil dan transparan.

Bapak Arya, seorang *ṣāhibu al-Māl* yang telah bergabung sejak 2022, menyatakan bahwa ia puas dengan mekanisme bagi hasil dan transparansi keuangan yang dilakukan secara rutin, serta belum pernah mengalami kerugian atau konflik. Ia menekankan bahwa prinsip "*lā ʿaḍar wa lā ʿdirār*" diterapkan dengan membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional, sehingga kerugian yang mungkin terjadi ditanggung bersama.⁷²

Ibu Aisyah, *ṣāhibu al-Māl* yang bergabung pada awal 2024, menjelaskan bahwa prinsip mudarabah di Mizuta memberikan keamanan investasi dan meminimalisasi risiko kerugian. Ia memandang kaidah "*lā ʿaḍar wa lā ʿdirār*" sebagai panduan untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain, baik secara finansial maupun operasional.

⁶⁹ Muhammad Ali et al., "Implementasi Akad Mudharabah pada Koperasi Syariah di Kota Bandung," *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (June 30, 2023): 104–8, doi:10.35311/jmpm.v4i1.171.

⁷⁰ Mursid et al., "Perkembangan Akad Mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)."

⁷¹ Fadel Fadel, Wawancara Mudarib, Mei 2024, Makassar.

⁷² Arya Syahputra, Wawancara *Ṣāhibul māl*, Mei 2024, Makassar.

Prinsip ini dijalankan dengan pembagian keuntungan yang adil dan penyusunan SOP yang memperjelas hak dan kewajiban.⁷³

Bapak Auladun Akbar, *ṣāhibu al-Māl* yang bergabung pada Desember 2022, memandang Mizuta sebagai wadah investasi yang aman untuk tabungan masa depan. Ia mengapresiasi komitmen mudarib dalam mengelola usaha dengan rapat rutin yang melibatkan seluruh pemodal untuk setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, kaidah "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" diterapkan dalam mekanisme pembagian keuntungan dan penanggung kerugian yang dilakukan secara musyawarah. Ia menyatakan bahwa dalam kasus kerugian akibat kesalahan satu pihak, pihak tersebut wajib menanggung kerugian secara penuh, sesuai dengan prinsip mudarabah yang diterapkan.

Mudarib Mizuta yang berlatar belakang sarjana hukum Islam, menyatakan bahwa sistem bagi hasil ini memungkinkan usaha berkembang tanpa beban modal bagi pengelola. Meski pernah mengalami kendala dengan vendor yang berpotensi menimbulkan kerugian, mudarib tetap menjaga komitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan. Pembagian keuntungan dilakukan setelah modal dikembalikan, sedangkan kerugian ditanggung *ṣāhibu al-Māl* jika tidak terjadi karena kelalaian mudarib. Dengan kaidah "*lā ḍarar wa lā ḍirār*," mudarib menyusun laporan keuangan transparan dan kontrak akad yang jelas, memastikan semua pihak terlindungi dari risiko yang merugikan.

Melalui analisis ini, terlihat bahwa prinsip "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan bagi *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib, serta dalam mengelola risiko dan konflik dalam bisnis Mizuta. Penerapan prinsip ini menciptakan landasan etis dan operasional yang berorientasi pada keberlanjutan usaha dan kepercayaan para pihak dalam kemitraan mudarabah.⁷⁴



Gambar 1 : Alur Investasi Mizuta
Sumber : Proposal Bisnis Mizuta Makassar

Proyeksi Keuangan			
SALES	Rendah	Sedang	Tinggi
Modal awal 200 jt	-	-	-
Jumlah cup	120 cup	150 cup	200 cup
Harga rata-rata	13.000	13.000	13.000
hari operasional	30 hari	30 hari	30 hari
Total sales	46.800.000	58.500.000	78.000.000
Biaya Tetap (Fix Cost)			
Gaji tim outlet 12-15 %	5.850.000	6.000.000	8.000.000
ongkir	100.000	150.000	200.000
sewa tempat	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Kuota/Wifi	350.000	350.000	350.000
listrik, PDAM, Kebersihan	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Marketing	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Save langganan kasir	100.000	100.000	100.000

Proyeksi Keuangan			
Biaya Variabel	Rendah	Sedang	Tinggi
HPP/COGS 50 %	23.400.000	29.250.000	39.000.000
Dana darurat	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Saving maintenance	500.000	1.000.000	1.500.000
Net Profit	9.500.000	13.650.000	19.850.000
Saving modal 4 tahun	4.167.000	4.167.000	4.167.000
Bagi Hasil	2.670.000	4.741.500	7.841.500
Payback Period	30 bulan	23 bulan	17 bulan

⁷³ Aisyah Aisyah, Wawancara Ṣāhibul māl, mei 2024, Makassar.

⁷⁴ Fadel, Wawancara Mudarib.

Gambar 2 : Proyeksi Keuangan Mizuta
Sumber : Proposal Bisnis Mizuta Makassar

Dalam pelaksanaan akad kemitraan mudarabah di Mizuta, prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara optimal untuk memastikan keadilan dalam kerjasama antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib, di mana modal diberikan dalam bentuk tunai dan bukan utang, dengan besaran yang telah ditetapkan serta pembagian keuntungan yang jelas. Upaya pencegahan kerugian (*ḍarar*) dilakukan dengan menerapkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* melalui prosedur yang transparan, termasuk penyajian proposal bisnis, proyeksi laba/rugi, dan MoU yang mendetail sebagai pedoman kerja sama awal. Hal ini diikuti dengan penyajian laporan keuangan bulanan yang mendukung akuntabilitas, serta rapat evaluasi reguler yang memungkinkan diskusi tentang perkembangan usaha, potensi perubahan kesepakatan, dan masukan baru dari pihak-pihak terkait. Dengan pendekatan ini, Mizuta berhasil menciptakan landasan akad yang adil dan preventif terhadap potensi *ḍarar*, mendukung keberlanjutan usaha yang sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Implementasi kaidah ini berfungsi sebagai barometer syariah, memperkuat ikatan kemitraan melalui transparansi keuangan dan partisipasi aktif dari pemodal dan pengelola dalam menjaga kelancaran operasional bisnis. Analisis Upaya Pencegahan *Ḍarar* dalam Akad Investasi Mizuta: ⁷⁵

1. Menyajikan Proposal Bisnis: Proposal bisnis disusun secara komprehensif, mencakup visi-misi, core values, dan aspek-aspek kunci yang mendukung transparansi operasional. Proposal ini adalah alat penting untuk komunikasi dan evaluasi efektivitas bisnis yang memberikan panduan strategis yang jelas. Pentingnya penyusunan proposal bisnis terletak pada kemampuannya untuk membantu pengelolaan usaha secara efisien dan terstruktur, sehingga mempertahankan serta meningkatkan basis pelanggan yang ada.
2. Menyajikan Proyeksi Keuntungan dan Kerugian: Proyeksi keuangan menyajikan estimasi kondisi keuangan dalam periode tertentu yang penting bagi calon investor untuk memahami potensi profitabilitas dan risiko usaha.
3. Melampirkan MoU Kerjasama: MoU menjadi perjanjian awal yang memuat poin-poin utama akad investasi yang diikuti dengan perjanjian lain yang lebih rinci, mencakup aturan pembagian keuntungan dan pengelolaan investasi yang memastikan komitmen bagi hasil 50:50 antara *ṣāhibu al-Māl* dan mudarib, serta pengelolaan aset jika terjadi kerugian.
4. Laporan Keuangan Bulanan: Laporan keuangan yang berkala menyediakan informasi mengenai kelancaran aktivitas bisnis dan berfungsi sebagai alat monitoring bagi pemodal untuk mengevaluasi performa investasi.
5. Rapat Evaluasi Bulanan: Rapat evaluasi bulanan bersama tim dan investor memungkinkan diskusi yang konstruktif dalam mengidentifikasi kendala, evaluasi kinerja, dan penyesuaian strategi yang diperlukan dalam pengelolaan usaha.

Penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* secara konsisten di Mizuta mengedepankan prinsip keadilan dan pencegahan bahaya, selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga kemitraan yang saling menguntungkan dan bebas dari unsur merugikan salah satu pihak.

Praktik ini memungkinkan identifikasi dan mitigasi dini potensi *ḍarar*, sambil memastikan komunikasi yang efektif antara semua pihak.

Dalam konteks teknologi, Mizuta mengadopsi sistem berbasis realtime dan virtual untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional. Penggunaan teknologi ini

⁷⁵Arya Syahputra (27 Tahun), *Ṣāhibul māl*, *Wawancara*, Makassar, 26 Mei 2024.

memperkuat mekanisme pencegahan *ḍarar* dengan memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan data empiris, pelaksanaan akad kemitraan mudarabah di Mizuta menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kerjasama mudarabah, di mana modal disediakan dalam bentuk tunai, bukan utang, dengan nominal yang jelas dan persentase pembagian keuntungan antara *ṣāhibu al-Māl* (pemodal) dan mudarib (pengelola) ditetapkan secara transparan. Persoalan terkait distribusi keuntungan dan risiko kerugian dapat diatasi dengan menerapkan kaidah fikih, sehingga akad yang berlangsung bersifat adil dan sesuai prinsip syariah. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* diterapkan melalui penyusunan akad yang komprehensif, dimulai dengan proposal bisnis yang memaparkan proyeksi keuntungan dan risiko di Mizuta, serta dilengkapi dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai perjanjian awal kerjasama yang menjadi acuan bagi perjanjian-perjanjian berikutnya. Selama masa akad mudarabah berlangsung, pencegahan terhadap potensi *ḍarar* dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan bulanan, yang memungkinkan pemantauan kondisi keuangan secara berkelanjutan mengurangi risiko yang mungkin timbul dari kurangnya transparansi laporan. Pencegahan lebih lanjut dilakukan melalui evaluasi rutin dalam rapat musyawarah, yang menjadi forum untuk mendiskusikan perkembangan usaha, perubahan kesepakatan, atau masukan baru, sehingga mendukung stabilitas dan keberlanjutan bisnis dalam kerangka kerjasama mudarabah yang etis dan efisien.

KESIMPULAN

1. Dalam akad mudarabah, *ṣāhibu al-Māl* selaku pemilik modal menyerahkan seluruh hartanya untuk dikelola, sedangkan mudarib mengelola harta tersebut dengan syarat keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian maka *ṣāhibu al-Māl* yang menanggung konsekuensinya, dengan syarat bahwa mudarib bukan penyebab dari kerugian tersebut. Pada akad kerja sama tersebut sering terjadi ketidakadilan antara kedua belah pihak dalam menjalankan sebuah usaha, maka dari itu perlu menerapkan prinsip yang dapat mencegah kemudharatan yaitu dengan menerapkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam akad kerja sama tersebut.
2. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan salah satu kaidah yang penting di terapkan dalam sebuah kerja sama usaha. Pada akad mudarabah di Mizuta menggunakan jenis mudarabah *muṭlaqah* dengan menggunakan prinsip kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang dilakukan melalui cara menyajikan upaya untuk mencegah terjadinya kemudharatan yaitu dengan menerapkan akad yang jelas sejak awal, memberikan laporan transparansi serta mengadakan rapat *meeting* evaluasi sehingga sampai saat ini belum didapati perselisihan pada kerja sama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibn. *Hasyiyah Rad al-Mukhtār ‘Alā al-Dār al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abshār Fiqh Abu Hanifah*. 8 vols. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Aisyah, Aisyah. Wawancara Ṣāhibul māl, mei 2024. Makassar.
- Alfie, Atieq Amjadallah, and - Khanifah. “Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO.59) Terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi’iyah.” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (April 15, 2007). doi:10.31942/akses.v2i3.498.
- Ali, Muhammad, Syafrizal Ikram, Suryana Suryana, Ingrid Larasati Agustina, Dudi Abdul Hadi, and Tria Apriliana. “Implementasi Akad Mudharabah pada Koperasi

- Syariah di Kota Bandung.” *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (June 30, 2023): 104–8. doi:10.35311/jmpm.v4i1.171.
- ‘Alī al-Ṣa’īdī al-‘Adawī, al-Mālikī. *Ḥāsyiyatu Al-‘Adawī ‘Alā Kifāyati al-Ṭālibi al-Rabbānī ‘Alā Risālati Ibn Abī Zaid al-Qairuwanī*. I. 3 vols. Mesir: Maktabah al-Khanzī, 1409.
- Ansārī, Abū Yahyā Zakariyā bin Muḥammad al-. *al-Ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta’rifāt al-Daqiqah*. I. Mesir: Markaz Jum’ah al-Mājid bi al-Ta’āwun ma’a Dār al-Fikr al-Ma’āshir, 1411.
- Ayyub, Muḥammad bin Abī Bakr bin. *Aḥkāmū Syarikati Al-Muḍārabati Fī Fiqhi al-Islāmī*. I. Riyād: Dār ibn al-Jauzī, 1423.
- Baderin, Mashood A. *Islamic Law: A Very Short Introduction*. 1st ed. Oxford University Press/Oxford, 2021. doi:10.1093/actrade/9780199665594.001.0001.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifāyatu Al-Akhyar*. 1 vols. Mesir: Dār al-Kitāb al-Arabi, n.d.
- Bauhanah, Farīd ‘Abdurraḥman. “Aḥkāmū Syarikati al-Muḍārabati fī Fiqhi al-Islāmī.” Thesis, Jāmiatu al-‘Ulūm al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah, 2014.
- Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-. *Mausūah Al-Qawā’id al-Fiqhiyah*. 2nd ed. I vols. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Āliyah, 1431.
- dī, ‘Abdurraḥman al-Sa’. *Tafsīr al-Sa’dī*. I. Muassasah al-Risālah, 1420.
- Fadel, Fadel. Wawancara Mudarib, mei 2024. Makassar.
- Ḥanbalī, Abdurrahmān bin Syihabuddin bin Aḥmad bin Rajab al-. *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam Fī Syarḥī Khamsīna Ḥadīsan Min Jawāmi’ al-Kalim*. I. Kairo-Mesir: Dār al-Safwah, 1429.
- Hasanah, Noer, and Anna Zakiyah Hastriana. “Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 1 (March 1, 2024): 243–56. doi:10.61159/sahaja.v3i1.174.
- Hasni, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdu al-Mu’min bin Harir bin Ma’li al-Husaini al-. *Kifāyatu al-Akhyār fī Ḥāl Gāyah al-Ikhtisar*. I. 1 vols. Damaskus: Dār al-Khayr, 1994.
- Hatoli, Hatoli. “Relevansi Qawā’id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif DSN-MUI.” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 10, 2020): 1–18. doi:10.25217/jm.v5i1.844.
- Hoirur Rofiq, Muhammad Lutfi. “Model Kemitraan Dan Bagi Hasil Akad Mudarabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar Di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember).” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/15351/>.
- Husaini, Hasan, and Mariani Mariani. “Penyelasaan Sengketa Akad Mudharabah Di Indonesia.” *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 4, no. 2 (December 9, 2023): 91. doi:10.28944/assyarikah.v4i2.1334.
- Idris, Muhammad Nirwan, and Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi.” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (June 1, 2020): 50–76. doi:10.36701/nukhbah.v6i1.100.
- Islāmiyyati, Hay’atu al-Muḥāsabati wa al-Murāja’ati lilmu’assasāti al-Māliyyati al-. *Al-Ma’āyīru al-Ṣyar’iyyatu*. Baḥrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 1437.

- . *Al-Ma'āyīru al-Syar'īyyatu*. Bahrain: Maktabah al-Malik Fahd al-Watāniyah, 1437.
- Ismail, Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Jazīrī, Abdurrahman al-. *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Vol. 3. Kairo: Dār al-Hadīs, 2004.
- Juminem, Juminem. “Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam.” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 23–34. doi:10.32678/geneologipai.v6i1.1799.
- Kamaruddin, Suhardi. “Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, April 7, 2022, 1–17. doi:10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075.
- Katsīr, Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr Ibnu Katsīr*. I. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣadir, n.d.
- Marleni, Tarni. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Bagian Dalam Sistem Nggado Pada Kerjasama Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bagi Hasil Sapi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara).” Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/22184/>.
- Muchlis, Muchlis. “Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), n.d. <https://repository.iaainpare.ac.id/id/eprint/1848/1/15.2300.192.pdf>.
- Muḥammad, Kāmran Jamāl. *Yaddu Al-Daman Wa Yaddu al-Amānah Fī al-Fiqhi al-Islāmiy*. Dār wardu al-Ardaniyyah, 2022.
- Mursid, Fadillah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Isnayati Nur, and Atang Abdul Hakim. “Perkembangan Akad Mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, July 19, 2023, 61–75. doi:10.24252/el-iqthisady.vi.38352.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. I. Turki: Dār al-Tibā'ati al-Āmirati, 1433.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. I. Depok: Rajawali Pers, 2019. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27758>.
- Nadawī, Alī Ahmad al-. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. IV. Jeddah: Dār al-Basyūr, 1411.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. III. Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba empat, 2014. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4005>.
- Oktaviandi, M. Rizky, and Yogi Yogi. “Economic Justice Through Al-Hisbah: Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions.” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 6, no. 1 (March 30, 2024). doi:10.24256/kharaj.v6i1.5022.
- Primadhany, Erry Fitrya, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup. “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (July 31, 2023): 70–88. doi:10.21043/tawazun.v6i1.16149.

- Qurtubī, Abī ‘Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakri al-. *Al-Jāmi’u Alḥikāmu al-Qur’ānu Wa al-Mubayyinu Limā Taḍommanahu Min al-Sunnah Wa al-Furqān*. Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1427.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. I. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabīy, 1997.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan Muamalat*. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudarabah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1 (June 21, 2017): 12–23. doi:<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- “Surah Al-Baqarah - 127-Quran.Com.” Accessed November 4, 2024. <https://quran.com/id/sapi-betina/127-130>.
- Quran.com. “Surah Al-Jumu’ah - 10-11.” Accessed November 6, 2024. <https://quran.com/id/hari-jumat/10-11>.
- Tafsir AlQuran Online. “Surat Al-Baqarah Ayat 231.” Accessed November 6, 2024. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/238>.
- Tafsir AlQuran Online. “Surat Al-Baqarah Ayat 233.” Accessed November 6, 2024. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/240>.
- Tafsir AlQuran Online. “Surat Al-Ma’idah Ayat 1.” Accessed November 6, 2024. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/670>.
- Tafsir AlQuran Online. “Surat Al-Muzzammil Ayat 20.” Accessed November 6, 2024. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/5495>.
- Tafsir AlQuran Online. “Surat An-Nisa’ Ayat 29.” Accessed November 6, 2024. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/522>.
- Suseno, Priyonggo, and Yeny Fitriyani. “Role of Islamic Finance Development to Financial Inclusion: Empirical Study in Islamic Banking Countries.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, August 28, 2018, 1–8. doi:10.20885/jeki.vol4.iss1.art1.
- Syabi, Muhammad Usman. *Mufaṣṣal Fī Qawā’id al-Fiqhiyah*. II. Riyād: Dār al-Tadmuriyah, 1432.
- Syahputra, Arya. Wawancara Šāhibul māl, Mei 2024. Makassar.
- Syarbīny, Syamsuddin Muḥammad Ibn al-Khatīb al-. *Al-Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzi al-Minhāji*. I. 2 vols. Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1418.
- Taftazānī, Mas’ūd bin ‘umar bin ‘Abdillāh al-. “Al-Mausū’ah al-Fiqhiyah.” In *Al-Talwīḥ ‘alā al-Taḍīḥ*, I., 37. Istanbul Turki: Maktabah Šanāyi’, 1310.
- ‘Ušaimūn, Muhammad bin Šāliḥ bin Muhammad al-. *Syarḥu al-Arba’īn al-Nawawiyyah*. III. Dār al-Šariyā, 1435.
- Zarqā, Mustafā Aḥmad al-. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Ām*. II. 2 vols. Damaskus: Dār al-Qalam, 1425.
- Zuhailī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.